



PUTUSAN

Nomor : 32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **PATTRICK, S.T., M.T.**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/22 Oktober 1979
4. Jenis Kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Anoa I Lrg. Pemuda Pancasila
RT. 002/RW.006 Kel. Tatura
Selatan Kec. Palu Selatan
Kota Palu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Hal 1 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa PATTRICK, S.T., M.T., selaku Kepala Seksi Perencanaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala pada pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi water treatment dan ultrafiltration system T.A 2017 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017, bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Uqriel Membangun berdasarkan Akta Pendirian nomor : 81 tanggal Tiga Puluh Satu Mei tahun Dua Ribu Tujuh yang telah ditanda tangani oleh Notaris di Donggala oleh NINIK PUSPITAWATI, S.H., juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2007, selanjutnya Perubahan Anggaran Dasar CV. Uqriel Membangun Nomor : 13 A., yang telah ditanda tangani oleh Notaris di Donggala oleh NINIK PUSPITAWATI, S.H., juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu tanggal 07 September 2011, serta sebagai Penyedia Pelaksana pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi water treatment dan ultrafiltration system T.A 2017 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017, saksi MISFAR LARENGI, S. Sos., (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi water treatment dan ultrafiltration system T.A 2017 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017, dan saksi ISWAN S.E., (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku sebagai Penjabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45 / 0453/ Bag. Huk tanggal 25 Agustus 2017 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi water treatment dan ultrafiltration system T.A 2017 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, atau setidak-

Hal 2 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 26, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011. Bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Sulawesi Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 03 Januari 2017 KASMAN LASSA selaku Bupati Kabupaten Donggala menetapkan Keputusan No. 188.45/0158/bag.Kum/2017 tentang Pengesahan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2017, ARIFIN ABD. IBRAHIM, S. Sos., selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala menandatangani Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017. Kemudian ARIFIN ABD. IBRAHIM, S. Sos., menandatangani surat Nomor : 900/49/PDAM/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 perihal permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemda Donggala Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Donggala. Selanjutnya FAJRIAH, S.E., selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPUK) Kabupaten Donggala mengajukan Surat Nomor : 013/044/PPKD/II 2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Tahun 2017 kepada Bupati Kabupaten Donggala. Kemudian pada tanggal 01 Maret 2017 MOHAMAD SOFYAN, S. Kom., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Donggala menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Belanja Bantuan Dana Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Tahun Anggaran 2017. Pada tanggal 03 Maret 2017 Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Donggala mengirim anggaran sebesar Rp.

Hal 3 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah dengan nomor rekening 101-01-04-40053-9;

Selanjutnya saksi ARIFIN ABD. IBRAHIM, S. Sos., menunjuk saksi PATTRICK, S.T., M.T., selaku Kepala Seksi Perencanaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Peralatan Water Treatment & Ultra Filtration System. Kemudian Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Donggala menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 038/Bag.LP/III/2017 perihal Pokja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan menunjuk LINSTON TIOLEMBAH, S.T., H. SAPTA KUSUMAWIJAYA, S.E., M. Si., Drs. NAJAMUDDIN LAGANING, M.Pd., UMMY HATIFA, S.Sos., dan ABD. RAZAK, S.T., sebagai Pokja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa dengan metode pelelangan / seleksi terhadap pekerjaan Pengadaan Perangkat Water Treatment & Ultra Filtration System dengan nilai PAGU dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 1.486.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah). Pada tanggal 03 April 2017 H. Sapta Kusumawijaya, S.E., M.Si., membuat summary report yang pada pokoknya menyampaikan proses lelang / tender pekerjaan Pengadaan Perangkat Water Treatment & Ultra Filtration System. Saksi NGO HENDRY, S.T., memerintahkan DADANG BACHMID mendaftarkan CV. DADE SARANA KONSTRUKSI mengikuti proses pemilihan penyedia barang dan jasa terhadap pekerjaan Pengadaan Perangkat Water Treatment & Ultra Filtration System pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala. Kemudian saksi NGO HENDRY, S.T., meminta menggunakan CV. DADE SARANA KONSTRUKSI dan membayar imbalan untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Perangkat Water Treatment & Ultra Filtration System pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala. Pada bulan April 2017 Pokja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala menetapkan CV. DADE SARANA KONSTRUKSI sebagai pemenang tender dengan nilai Harga Penawaran sebesar Rp. 1.485.440.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala memberhentikan ARIFIN ABD. IBRAHIM, S. Sos., dan digantikan RAHMAN L. LUGU, S.E., sebagai Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala Tahun 2017 sebagaimana bukti Surat Rekomendasi Dewan

Hal 4 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala Nomor : 01/R/DP-PDAM/V/2017. Pada bulan Mei 2017 RAHMAN L. LUGU, S.E., menunjuk saksi RIZAL membuat gambar perencanaan gedung ruang produksi air mineral dalam kemasan. Kemudian saksi RIZAL memerintahkan saksi PATTRICK, S.T., M.T., membuat gambar perencanaan gedung ruang produksi air mineral dalam kemasan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultra Filtration System. Selanjutnya saksi PATTRICK, S.T., M.T., memerintahkan saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., membuat gambar bentangan lebar / gudang konstruksi baja yang digunakan sebagai gudang penyimpanan. Kemudian saksi PATTRICK, S.T., M.T., dan SYAHRIL IDRIS, S.T., melakukan pemeriksaan lokasi rencana pembangunan gudang penyimpanan di Kantor PDAM Kabupaten Donggala Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 26, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., menyusun dan membuat gambar perencanaan gudang penyimpanan. Kemudian Saksi PATTRICK, S.T., M.T., memberitahu kepada saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., bahwa pekerjaan akan digunakan sebagai tempat Ruang Produksi Air Mineral Dalam Kemasan, namun saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., hanya membuat gambar perencanaan bentangan lebar untuk gudang penyimpanan karena Saksi PATTRICK, S.T., M.T., tidak memerintahkan saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., untuk membuat gambar perencanaan bangunan pabrikasi air mineral dalam kemasan. Selanjutnya Saksi PATTRICK, S.T., M.T., meminta Saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., mencari perusahaan yang menyediakan peralatan Water Treatment dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kemudian Saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., mencari model mesin / peralatan Water Treatment dan perusahaan yang menyediakan peralatan Water Treatment melalui jejaring internet. Selanjutnya saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., mengatakan kepada Saksi PATTRICK, S.T., M.T., terdapat 3 (tiga) perusahaan yang berada di pulau Jawa menyediakan mesin / peralatan Water Treatment untuk depot air minum isi ulang. Pada tanggal 05 Juni 2017 Saksi PATTRICK, S.T., M.T., saksi RIZAL, S.T., dan RAHMAN L. LUGU, S.E., memeriksa, menyetujui, menetapkan Gambar Perencanaan yang dibuat saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., sebagai acuan kerja pelaksanaan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System.

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 KASMAN LASSA menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/0420/BAG.HUK tentang Perpanjangan Pengangkatan RAHMAN L. LUGU, S.E., selaku Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala. Pada tanggal 31

Hal 5 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 RAHMAN L. LUGU, S.E., mengajukan Surat Nomor 690/ 334/ PDAM/ VII/ 2017 perihal Permohonan Lelang Pekerjaan Pembangunan Ruang Produksi dan Gudang Water Treatment & Ultra Filtration System dan memerintahkan Saksi PATTRICK, S.T., M.T., memberikan dokumen pemilihan lelang berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Bill of Quantity (BOQ) Rekap Gudang Air, Gambar Perencanaan, dan Spek Teknis Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Donggala.

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 RAHMAN L. LUGU, S.E., menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultra Filtration System Lokasi di Desa Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala dengan rincian uraian pekerjaan sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	Pengadaan peralatan water treatment dan ultra filtration system	
	Water treatment process untuk kapasitas 4000 ltr/jam	Rp. 191.400.000,00
	B Filling Machine Cup	Rp. 100.920.000,00
	C Filling Machine Gallon	Rp. 112.520.000,00
	D Opional (kelengkapan mesin untuk menunjang mesin	Rp. 113.390.000,00
	E Comiosoning Machine	Rp. 14.400.000,00
	Jumlah (I)	Rp. 532.630.000,00
2	Pembangunan ruang produksi water treatment dan ultra filtration system	
	A Pekerjaan persiapan	Rp. 5.350.000,00
	B Pekerjaan tanah	Rp. 65.066.256,00
	C Pekerjaan pondasi	Rp. 75.653.422,67
	D Pekerjaan lantai	Rp. 152.134.200,00
	E Pekerjaan dinding	Rp. 55.808.600,00
	F Pekerjaan struktur baja	Rp. 399.652.148,70
	G Pekerjaan pengecatan	Rp. 12.429.960,00
	H Pekerjaan listrik	Rp. 48.807.000,00
	I Pekerjaan lain-lain	Rp. 9.000.000,00
	Jumlah (II)	Rp. 823.901.587,36
	Jumlah (I) + (II)	Rp. 1.356.531.587,36
	PPN 100 %	Rp. 135.653.158,74
	Total	Rp. 1.492.184.746,10
	Dibulatkan	Rp. 1.492.000.000,00
Terbilang		Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah

Hal 6 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 saksi RAHMAN L. LUGU, S.E., mengajukan Surat Nomor : 690/ 358/ PDAM/ VIII/ 2017 perihal Permohonan Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Donggala. Pada tanggal 18 Agustus 2017, saksi SULAIMAN, S. Pd., selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala menerbitkan Surat Tugas No. 185/Bag.LP/VIII/2017 dan menunjuk saksi RAZES RIDHA, S.T., selaku Ketua, MARDIANA selaku Sekretaris, dan ABDUL WAHID PURNOMO selaku Anggota Pokja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala untuk :

- Melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa dengan metode pelelangan / seleksi terhadap pekerjaan pada PDAM Kabupaten Donggala dengan kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System.
- Berkoordinasi dengan PPK perihal kesiapan dokumen pelaksanaan.

Bahwa Tim Kelompok Kerja (Pokja) ULP membuat draft lelang untuk pengadaan Perangkat Water Treatment & Ultrafiltration System. Syarat kualifikasi ijin usaha yang harus dimiliki oleh peserta adalah SIUJK, SBU, TDP, SITU / HO yang merupakan izin usaha untuk pekerjaan konstruksi dan tidak terdapat persyaratan SIUP (1105) yang merupakan kategori Produksi air mineral alami dan air minum dalam kemasan lainnya sebagaimana dalam Kategori C Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 KASMAN LASSA menandatangani Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45 / 0453/ Bag. Huk tentang Pengangkatan ISWAN S.E., menggantikan RAHMAN L. LUGU, S.E sebagai Penjabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala;

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, saksi RAZEZ RIDHA, S.T., selaku Ketua Pokja membuat summary report yang pada pokoknya menyampaikan proses tender sebagai berikut:

Kode tender	: 1236242
Nama tender	: Pengadaan water treatment & ultrafiltration system
K/ L/ P/ D	: Pemerintah Daerah Kab. Donggala
Satuan Kerja	: PDAM Kab. Donggala
Jenis Pengadaan	: Pekerjaan Kontruks

Hal 7 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode pengadaan	: Pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur
Anggaran	: BUMD TA. 2017
Nilai Pagu (Rp)	: 1.500.000.000,00
Nilai HPS (Rp)	: 1.492.000.000,00
Jenis Kontrak	: Gabungan lumsun dan harga satuan
Kualifikasi Usaha	: Kecil
Lokasi Pekerjaan	: Desa Ganti Kecamatan Banawa – Donggala (Kab)
Persyaratan	: SIUJK, SBU, TDP dan SITU/HO yang masih berlaku
Kualifikasi Jadwal	: Mulai Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	: 30 Agustus 2017 6 September 2017
Download Dokumen Pemilihan	: 30 Agustus 2017 6 September 2017
Pemberian Penjelasan	: 4 September 2017 4 September 2017
upload dokumen Penawaran	: 4 September 2017 6 September 2017
pembukaan Dokumen penawaran	: 6 September 2017 6 September 2017
evaluasi Penawaran	: 6 September 2017 7 September 2017
evaluasi Dokumen kualifikasi	: 6 September 2017 8 September 2017
pembuktian Kualifikasi	: 7 September 2017 7 September 2017
upload Berita Acara Hasil Pemilihan	: 11 September 2017 13 September 2017
Penetapan Pemenang	: 11 September 2017 11 September 2017
Pengumuman Pemenang	: 11 September 2017 11 September 2017
Masa Sanggah	: 11 September 2017 13 September 2017
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa:	14 September 2017 15 September 2017
Penandatanganan Kontrak	: 14 September 2017 15 September 2017
Bahwa pada saat proses lelang/tender Pengadaan Water Treatment & Ultrafiltration System, DADANG BACHMID mengunduh dokumen pemilihan yang ditampilkan di laman website LPSE Kabupaten Donggala. Selanjutnya DADANG BACHMID menghubungi Saksi NGO HENDRY, S.T., dan memperlihatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Water Treatment &	

Hal 8 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ultrafiltration System. Kemudian DADANG BACHMID meminta Saksi NGO HENDRY, S.T untuk menghitung total perkiraan harga untuk material baja konstruksi. Selanjutnya pada tanggal 06 September 2017 CV. UQRIEL MEMBANGUN mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.472.500.000,00,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Tim Kelompok Kerja (Pokja) melakukan tahapan evaluasi administrasi, teknis, dan harga dan pada tanggal 11 September 2017 Tim Kelompok Kerja (Pokja) menetapkan CV. UQRIEL MEMBANGUN sebagai pemenang lelang / tender Pengadaan Water Treatment & Ultrafiltration System;

Bahwa DADANG BACHMID menyerahkan pekerjaan Pengadaan Water Treatment & Ultrafiltration System jenis pekerjaan pengadaan konstruksi kepada Saksi NGO HENDRY, S.T., dan Saksi NGO HENDRY, S.T., meminta DADANG BACHMID untuk mengurus proses administrasi meliputi penandatanganan kontrak serta proses pencairan anggaran.

Bahwa pada tanggal 13 September 2017 Saksi RAZES RIDHA, S.T., MARDIANA, S.E., dan Saksi ABDUL WACHID PURNOMO menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga System Satu Sampul Nomor : 01.5/BAHP/POKJA-PDAM/IX/ yang menyatakan CV. Uqriel Membangun sebagai pemenang belanja Pekerjaan Pengadaan Perangkat Water Treatment & Ultrafiltration System dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.472.500.000,00,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Tim Kelompok Kerja (Pokja) menyerahkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 01.5/BAHP/POKJA-PDAM/IX/2017 kepada ISWAN S.E., sebagai Penjabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala. Kemudian Saksi SAIFUDDIN, saksi PATTRICK, S.T., M.T., dan saksi RIZAL menyusun, membuat, dan menyerahkan Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultra Filtration System kepada saksi ISWAN S.E. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2017 saksi ISWAN S.E., mengirim Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/422.1/PDAM/II/2017 kepada DADANG BACHMID Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System.

Bahwa sebelum saksi ISWAN S.E., dan saksi DADANG BACHMID menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017, Saksi NGO HENDRY, S.T., melakukan pemesanan material pekerjaan struktur baja di PT. Aneka Jaya yang berada di Kota Surabaya untuk dikirim ke Kota Palu.

Hal 9 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi NGO HENDRY, S.T., melakukan pabrikasi di workshop/bengkel yang kemudian diantar ke lokasi pekerjaan di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Bahwa saksi ISWAN S.E., dan DADANG BACHMID menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 Pekerjaan Pengadaan Perangkat Dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System Lokasi di Kantor PDAM Kab. Donggala Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 26 dengan nilai kontrak Rp.1.472.500.000,- Pelaksana :CV UQRIEL MEMBANGUN alamat Jl. Samratulangi No. 19 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala Sumber Dana Penyertaan Pemda Kab. Donggala T.A 2017. Kemudian saksi ISWAN S.E., dan DADANG BACHMID menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600/02/SPMK-PDAM/IX/2017, yang menjelaskan tanggal waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yakni mulai tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Selanjutnya pada tanggal 15 September 2017 saksi DADANG BACHMID mengajukan Surat Nomor : 02/CV.URM/PDAM/PUM/IX-2017 perihal : Permohonan Uang Muka 30% yakni sebesar Rp. 441.750.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ISWAN, S.E., melalui PT. BANK MANDIRI No. Rek 151-00-0737363-9 tanpa melampirkan rencana penggunaan uang muka untuk pelaksanaan pekerjaan. Pada tanggal 15 September 2017 saksi ISWAN S.E., dan saksi HENNY ANGRAINI. H selaku Kasi Umum menyetujui dan menandatangani Permohonan Uang Muka 30% sebesar Rp. 441.750.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 525 Um. Permint/IX/2017. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2017 saksi ISWAN, S.E., saksi H. NURINDAH AGUS,S.E., M.M., selaku Kabag Keuangan, dan saksi RAHMAWATI selaku Kasi Kas & Anggaran melakukan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 441.750.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti Surat Perintah Untuk Membayar Nomor: 525/Angg.Spum/IX/2017. Pada tanggal 15 September 2017 saksi H. NURINDAH AGUS,S.E., M.M., selaku Kabag Keuangan dan saksi A. CENNING, S. Sos., selaku Bendahara, menandatangani pencairan anggaran uang muka 30% sebesar Rp. 441.750.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan secara tunai di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palu berdasarkan bukti Cek Nomor : CA416483 dan berdasarkan Bukti Keluar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nomor: 47/IX/2017 tanggal 15 September 2017 kepada DADANG BACHMID sebagaimana bukti Kuitansi

Hal 10 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2017. Selanjutnya DADANG BACHMID menyerahkan uang muka 30% sebesar Rp. 441.750.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi NGO HENDRY, S.T., secara tunai. Bahwa pada bulan September 2017, Saksi NGO HENDRY, S.T., mengirimkan uang atas pemakaian dan peminjaman perusahaan milik DADANG BACHMID sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa pada saat pekerjaan mulai dilaksanakan saksi MISFAR LARENGI, S. Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminta kepada saksi JULDIN untuk mengawasi pekerjaan dan mengirimkan foto lokasi pekerjaan yang sedang dikerjakan kepada saksi MISFAR LARENGI, S. Sos. Selain itu saksi MISFAR LARENGI, meminta saksi PATTRICK, S.T., M.T., menyusun laporan perkembangan pekerjaan karena saksi MISFAR LARENGI, S. Sos., tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki pengalaman dalam melakukan pengawasan atas pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

Bahwa pada tanggal 15 November 2017 DADANG BACHMID mengajukan Surat Nomor: 03/CV.URM/PDAM/PUM/IX-2017 Perihal : Permohonan Pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ISWAN, S.E., melalui PT. BANK MANDIRI No. Rek 151-00-0737363-9 tanpa melampirkan dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan. Pada tanggal 21 November 2017 saksi ISWAN S.E., dan HENNY ANGRAINI. H menyetujui dan menandatangani pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan bukti Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 680 Um. Permint/XI/2017. Selanjutnya pada tanggal 21 November 2017 saksi ISWAN S.E., saksi H. NURINDAH AGUS,S.E. M.M., dan RAHMAWATI menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Untuk Membayar (SPM) termin pertama sebesar Rp.220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti surat Nomor: 680/Angg.Spum/X/2017. Kemudian pada tanggal 21 November 2017 saksi H. NURINDAH AGUS,S.E., .M.M., dan saksi A. CENNING,S.Sos., menandatangani dan menyerahkan pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi DADANG BACHMID secara tunai melalui Bank Negara Indonesia (BNI) sebagaimana Bukti Keluar PDAM Nomor:69/XI/2017 dan bukti Kuitansi tanggal 21 November 2017 pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian DADANG BACHMID menyerahkan pembayaran Termin Pertama sebesar Rp.

Hal 11 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ngo Hendry, S.T.

Bahwa pada tanggal 30 November 2017 saksi DADANG BACHMID mengajukan Surat Nomor: 03/CV.URM/PDAM/PPWP&CCO/XI/2017 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan & Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System. Pada tanggal 01 Desember 2017 saksi ISWAN, SE., menandatangani Surat Nomor: 02/CCO/PDAM/XII/2017 Perihal : Penelitian Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System yang ditujukan kepada saksi MISFAR LARENGI, S. Sos. Pada tanggal 05 Desember 2017 saksi ISWAN, S.E., saksi MOH. RIZAL, S.T., saksi MISFAR LARENGI, S. Sos., , dan saksi DADANG BACHMID menyetujui dan menandatangani Berita Acara Nomor : 02/BA-PDAM/XII/2017 perihal Pembahasan Penelitian Surat Perjanjian Pada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System yang pada intinya menyepakati :

- a. Nilai Surat Perjanjian awal sebesar Rp. 1.472.500.000,- (Satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan adanya penambahan volume pekerjaan sebesar Rp. 194.998.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari item pekerjaan lama dan Rp.32.287.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari item pekerjaan baru, serta pengurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 227.285.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) maka nilai Surat Perjanjian menjadi Rp. 1.472.500.000,- (Satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan di tambah selama 15 (lima belas) hari sehingga selambat-lambatnya pekerjaan harus diselesaikan pada tanggal 28 Desember 2017.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 saksi ISWAN, S.E., dan DADANG BACHMID menandatangani Berita Acara perhitungan perubahan pekerjaan (Change Order) Nomor: 02/BA-CCO/ PDAM/XII/2017 dan melakukan Amandemen Nomor : 600/02/AMD-PDAM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 atas Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System;

Hal 12 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 saksi DADANG BACHMID mengajukan Surat Nomor: 04/CV.URM/PDAM/PPTII/2017 Perihal : Permohonan Pembayaran Termin Kedua sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ISWAN, S.E., melalui PT. BANK MANDIRI No. Rek 151-00-0737363-9 tanpa dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan. Pada tanggal 28 Desember 2017 saksi ISWAN, S.E., dan saksi HENNY ANGRAINI. H menyetujui dan menandatangani Pembayaran Termin Kedua sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Nomor: 772/Um.Permint/XII/2017. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 saksi ISWAN S.E., saksi H. NURINDAH AGUS, S.E., M.M., dan saksi RAHMAWATI menandatangani Surat Perintah Untuk Membayar Nomor: 772/Angg.Spum/XII/2017 tentang pembayaran Termin Kedua sebesar Rp.220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 29 Desember 2017 saksi H. NURINDAH AGUS,S.E., .M.M., dan saksi A. CENNING,S. Sos., melakukan pembayaran Termin Kedua sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai melalui Bank Negara Indonesia Cabang Palu pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana bukti Cek Nomor: CA416497 dan Bukti Keluar PDAM Nomor:86/XII/2017 kepada saksi DADANG BACHMID. Kemudian DADANG BACHMID menyerahkan uang Termin kedua sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ngo Hendry, S.T.

Bahwa pada tanggal 06 Februari 2018 DADANG BACHMID mengajukan Surat permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) dan saksi ISWAN S.E., menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188.4/11/KPTS-PDAM/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang memerintahkan saksi ARDIANTO selaku Ketua, saksi ARMAN selaku Sekretaris dan saksi IMRAN selaku Anggota Panitia Pemeriksa & Penerima Barang untuk memeriksa pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System. Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 Panitia Pemeriksa & Penerima Barang menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang Nomor: 01/BA-P2B/II/2018 yang menyimpulkan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System Mencapai 97% (sembilan puluh tujuh persen), terlambat pengerjaan selama 42 hari dan berhak menerima pembayaran sebesar volume pekerjaan yg diselesaikan, sedangkan sisa pekerjaan 3% (tiga persen) belum selesai dilaksanakan atau disempurnakan yang terdiri dari:

Hal 13 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penangkal petir tidak di pasang;
- b. Kap lampu dan lampu gantung yang terpasang tidak sesuai dengan rab dan harus diganti;
- c. Antara mesin treatment ke mesin produksi kemasan gelas dan galon belum tersambung, sehingga pengetesan mesin dilakukan secara manual;
- d. Pekerjaan pemasangan instalasi listrik harus diperbaiki;
- e. Administrasi proyek dan asbuilddrawing atau gambar kerja terlaksana tidak ada;
- f. Tangki fiber bocor.

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018 berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran (SP2) Nomor: 107/UM.PERMINT/II/2018 saksi ISWAN S.E., dan HENNY ANGRAINI. H menandatangani pencairan Pelunasan Pekerjaan Pengadaan Peralatan & Pembagunan Ruang Produksi Water Treatmet & Ultrafiltration System sebesar Rp. 589.000.000 (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 9 Februari 2018 saksi ISWAN S.E., saksi H. NURINDAH AGUS,S.E., M.M., dan saksi RAHMAWATI menandatangani Surat Perintah untuk Membayar Nomor: 107/Angg.Spum/II/2018 perihal Pelunasan Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembagunan Ruang Produksi Water Treatmet & Ultrafiltration System sebesar Rp. 589.000.000 (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya H. NURINDAH AGUS,S.E., M.M., dan saksi A. CENNING,S. Sos., menyerahkan pembayaran pencairan Pelunasan secara tunai melalui Bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 09 Februari 2018 berdasarkan Bukti Keluar PDAM Nomor:37/II/2018 kepada saksi DADANG BACHMID dan Bukti Kuitansi tanggal 9 Februari 2018;

Bahwa pada Senin tanggal 18 Februari 2018 ARDIANTO, ARMAN dan IMRAN menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang Nomor : 02/BA-P2B/II/2018 terhadap Pekerjaan Pengadaan Peralatan Dan Pembagunan Ruang Produksi Water Treatmet & Ultrafiltration System dengan kesimpulan pekerjaan tersebut sudah 100% dan Panitia Pemeriksaan & Penerima Barang menerima hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatmet & Ultrafiltration System;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 13953/UN28.6/KP.00.00/2023 perihal Laporan Akhir tanggal 23 November 2023 yang di tanda tangani oleh Ir. Andi Arham Adam, ST, M.Sc (Eng), Ph.D/NIP.197403231999031002 yang berisikan lampiran berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Penilaian Teknis Obyek Bangunan Fisik PDAM Uwe Lino Kabupaten Donggala, Lokasi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 oleh

Hal 14 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Ahli Universitas Tadulako Juli 2023 yang di tanda tangani oleh Dr. Ir. I Gede Tunas, ST., MT/NIP. 19750422000031001 tanggal 10 Juli 2023, dengan kesimpulan Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan Ruang Produksi Water Treatment & Ultra Filtration System yang dituangkan dalam laporan yang memuat analisis kebutuhan luas bangunan, kebutuhan ruangan, kekuatan struktur, jumlah produksi, karyawan dan beberapa kebutuhan lainnya tidak tersedia. Dokumen yang ada hanya Gambar Shop Drawing dan Gambar Asbuilt Drawing yang memuat bangunan gedung dengan ruangan tanpa sekat.

- a. Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan Gambar Shop Drawing yang tidak lengkap, dimana Pihak Pelaksana diduga menafsirkan Gambar Shop Drawing tersebut untuk dituangkan dalam Pekerjaan, sehingga berdampak pada Amandemen yang dituangkan dalam Gambar Asbuilt Drwawing yang sangat terbatas.
- b. Pengawasan tidak dilakukan oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa (owner) melalui prosedur pemilihan. Pengawasan hanya dilakukan oleh pihak internal yang tidak melakukan fungsi pengawasan. Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya dan memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, diperlukan kegiatan pengawasan pekerjaan konstruksi, dengan Tugas seperti pada Bagian E. Rujukan tentang pengawasan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Bab II Pasal 13: Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung, dan UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bab I Pasal 1.
- c. Terdapat indikasi Harga Satuan Pekerjaan (HSP) yang sangat tinggi dan perlu diverifikasi kembali seperti Harga Satuan Pekerjaan Lampu Kap Industri/Kap Lampu Gantung WD Hijau dan Harga Satuan Pekerjaan Dinding Zinkalum Spandex 0.35 mm.
- d. Terdapat indikasi kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Rangka Cladding C100x50x20x3.2, Gording C100x50x20x3.2, Atap Zinkalum Spandex 0.35 mm.
- e. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan bangunan yaitu: keadaan bangunan yang

Hal 15 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (Bab V Pasal 34), UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bab I Pasal 1 Poin 10, dan PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 14180/UN28.6/KP.00.00/2023 perihal Laporan Akhir tanggal 08 November 2023 yang di tanda tangani oleh Ir. Andi Arham Adam, ST, M.Sc (Eng), Ph.D/NIP.197403231999031002 yang berisikan lampiran berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Mesin Produksi Water Treatment & Ultra Filtration System PDAM Uwe Lino Kabupaten Donggala, Lokasi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 oleh Tim Ahli Universitas Tadulako Juli 2023 yang di tanda tangani oleh Ir. Iskandar, ST., MT/NIP. 197201042006041001 tanggal 22 Agustus 2023, dengan kesimpulan :

- Dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa perencanaan penginstalan Mesin Produksi Water Treatment dan Ultra Filtration System, dalam laporan yang memuat analisis kelayakan kesesuaian produksi air.
- Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang tidak lengkap.
- Pengawasan tidak dilakukan oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa (owner) melalui prosedur pemilihan. Pengawasan hanya dilakukan oleh pihak internal yang tidak melakukan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.
- Terdapat indikasi Harga pengadaan barang yang sangat tinggi dan perlu diverifikasi kembali semua komponen mesin produksi air bersih

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makan di Palu Nomor : R-PP.01.04.25A.25A5.12.23.3555B tanggal 22 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh Mardianto, S. Farm., Apt selaku Kepala Balai POM di Palu, dan Laporan Analisis Nomor : R-PP.01.04.25A1.12.23.3555B dengan kode sampel 23.103.10.13.06.0352 : Air Baku 0206 tanggal 22 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh Ketua Tim Pangan atas nama Leksi Paseru/NIP. 198702282014021001, yang memiliki kesimpulan Tidak memenuhi syarat.

Bahwa perbuatan saksi Iswan, S.E bersama-sama dengan saksi Rizal, S.T, saksi Patrick, dan terdakwa alias Uki telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.359.834.281,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

Hal 16 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Ahli Penghitung Universtias Tadulako Nomor: 02.LH/ST.12309_FEB_PKKN/Mei/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala ke PDAM Uwe Lino Tahun Anggaran 2017 atas pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultrafiltration System, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Ref.	Jumlah (Rp)
I	Total realisasi pembayaran kontrak berdasarkan SPUM	24	1.472.500.000,00
II	Dikurangi setoran pajak :		
	a. Pajak Penghasilan (PPH)	29	26.772.728,00
	b. Pajak pertambahan nilai (PPN)	29	133.863.641,00
	Jumlah Setoran Pajak (IIa + IIb)		160.636.369,00
III	Kerugian keuangan setelah dikurangi setoran Pajak (I – II)		1.311.863.631,00
IV	a. Pengenaan Denda Keterlambatan	30	73.625.000,00
	b. Realisasi Pembayaran Denda Keterlambatan	29	25.654.350,00
	Selisih Kurang Bayar atas Denda Keterlambatan (IVa – IVb)		47.970.650,00
V	Total kerugian Keuangan (setelah dikurangi selisih kurang bayar atas denda keterlambatan) (III – IV)		1.359.834.281,00
Terbilang : satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah			

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ISWAN,S.E , saksi PATTRICK, S.T., M.T, dan saksi MISFAR LARANGI pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala ke PDAM "UWE LINO" Kabupaten Donggala pada Tahun Anggaran 2017, bertentangan dengan :

Ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara sebagai berikut “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai berikut:

Pasal 18

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Hal 17 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD
- 3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyebutkan Prinsip-Prinsip Pengadaan sebagai berikut:

- a) Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
- b) Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c) Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya
- d) Terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
- e) Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Hal 18 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Adil/ tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional
- g) Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyebutkan Etika Pengadaan sebagai berikut :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Hal 19 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

Hal 20 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. menandatangani Pakta Integritas

Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 Angka 66.1 huruf N angka 3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menyatakan “dibayarkan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dikurangi uang muka, termin pertama dan termin kedua dengan retensi sebesar 5% (lima persen), jika prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dengan disertai penyerahan pertama pekerjaan”.

Ketentuan Pasal 96 jo 97 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 96

- 1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib:
 - a. Memaksimalkan Penggunaan Barang/ Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Memaksimalkan pengguna Penyedia Barang/ Jasa nasional
 - c. Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- 2) Kewajiban K/L/D/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa, mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak
- 3) Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/ atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang
 - b. Produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional
 - c. Tenaga ahli dan/ atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri
- 4) Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut
 - a. Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta
 - b. Dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang dijual di dalam negeri
 - c. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan

Hal 21 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional

Pasal 97

- 1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- 2) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen)
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa Produk dalam negeri
- 4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh Barang/Jasa produksi dalam negeri sepanjang Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah.
- 5) TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
- 6) Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini

Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 Angka 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menyatakan "dalam hal PPK menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak".

Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 Huruf C angka 45 tentang Hak dan Kewajiban Penyedia antara lain:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

Hal 22 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa PATTRICK, S.T., M.T., selaku Kepala Seksi Perencanaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala pada pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi water treatment dan ultrafiltration system T.A 2017 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017, bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Uqriel Membangun berdasarkan Akta Pendirian nomor : 81 tanggal Tiga Puluh Satu Mei tahun Dua Ribu Tujuh yang telah ditanda tangani oleh Notaris di Donggala oleh NINIK PUSPITAWATI, S.H., juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2007, selanjutnya Perubahan Anggaran Dasar CV. Uqriel Membangun Nomor : 13 A., yang telah ditanda tangani oleh Notaris di Donggala oleh NINIK PUSPITAWATI, S.H., juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 23 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Donggala pada hari Rabu tanggal 07 September 2011, serta sebagai Penyedia Pelaksana pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi water treatment dan ultrafiltration system T.A 2017 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017, saksi MISFAR LARENGI, S. Sos., (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi water treatment dan ultrafiltration system T.A 2017 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017, dan saksi ISWAN S.E., (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku sebagai Penjabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45 / 0453/ Bag. Huk tanggal 25 Agustus 2017 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi water treatment dan ultrafiltration system T.A 2017 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 26, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011. Bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Sulawesi Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 03 Januari 2017 KASMAN LASSA selaku Bupati Kabupaten Donggala menetapkan Keputusan No. 188.45/0158/bag.Kum/2017 tentang Pengesahan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2017,

Hal 24 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN ABD. IBRAHIM, S. Sos., selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala menandatangani Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017. Kemudian ARIFIN ABD. IBRAHIM, S. Sos., menandatangani surat Nomor : 900/49/PDAM/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 perihal permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemda Donggala Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Donggala. Selanjutnya FAJRIAH, S.E., selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPUK) Kabupaten Donggala mengajukan Surat Nomor : 013/044/PPKD/II 2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Tahun 2017 kepada Bupati Kabupaten Donggala. Kemudian pada tanggal 01 Maret 2017 MOHAMAD SOFYAN, S. Kom., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Donggala menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Belanja Bantuan Dana Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017. Pada tanggal 03 Maret 2017 Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Donggala mengirim anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah dengan nomor rekening 101-01-04-40053-9;

Selanjutnya saksi ARIFIN ABD. IBRAHIM, S. Sos., menunjuk saksi PATTRICK, S.T., M.T., selaku Kepala Seksi Perencanaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Peralatan Water Treatment & Ultra Filtration System. Kemudian Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Donggala menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 038/Bag.LP/III/2017 perihal Pokja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan menunjuk LINSTON TIOLEMBAH, S.T., H. SAPTA KUSUMAWIJAYA, S.E., M. Si., Drs. NAJAMUDDIN LAGANING, M.Pd., UMMY HATIFA, S.Sos., dan ABD. RAZAK, S.T., sebagai Pokja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa dengan metode pelelangan / seleksi terhadap pekerjaan Pengadaan Perangkat Water Treatment & Ultra Filtration System dengan nilai PAGU dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 1.486.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah). Pada tanggal 03 April 2017 H. Sapta Kusumawijaya, S.E., M.Si., membuat summary report yang pada pokoknya

Hal 25 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan proses lelang / tender pekerjaan Pengadaan Perangkat Water Treatment & Ultra Filtration System. Saksi NGO HENDRY, S.T., memerintahkan DADANG BACHMID mendaftarkan CV. DADE SARANA KONSTRUKSI mengikuti proses pemilihan penyedia barang dan jasa terhadap pekerjaan Pengadaan Perangkat Water Treatment & Ultra Filtration System pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala. Kemudian saksi NGO HENDRY, S.T., meminta menggunakan CV. DADE SARANA KONSTRUKSI dan membayar imbalan untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Perangkat Water Treatment & Ultra Filtration System pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala. Pada bulan April 2017 Pokja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala menetapkan CV. DADE SARANA KONSTRUKSI sebagai pemenang tender dengan nilai Harga Penawaran sebesar Rp. 1.485.440.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala memberhentikan ARIFIN ABD. IBRAHIM, S. Sos., dan digantikan RAHMAN L. LUGU, S.E., sebagai Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala Tahun 2017 sebagaimana bukti Surat Rekomendasi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala Nomor : 01/R/DP-PDAM/V/2017. Pada bulan Mei 2017 RAHMAN L. LUGU, S.E., menunjuk saksi RIZAL membuat gambar perencanaan gedung ruang produksi air mineral dalam kemasan. Kemudian saksi RIZAL memerintahkan saksi PATTRICK, S.T., M.T., membuat gambar perencanaan gedung ruang produksi air mineral dalam kemasan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultra Filtration System. Selanjutnya saksi PATTRICK, S.T., M.T., memerintahkan saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., membuat gambar bentangan lebar / gudang konstruksi baja yang digunakan sebagai gudang penyimpanan. Kemudian saksi PATTRICK, S.T., M.T., dan SYAHRIL IDRIS, S.T., melakukan pemeriksaan lokasi rencana pembangunan gudang penyimpanan di Kantor PDAM Kabupaten Donggala Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 26, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., menyusun dan membuat gambar perencanaan gudang penyimpanan. Kemudian Saksi PATTRICK, S.T., M.T., memberitahu kepada saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., bahwa pekerjaan akan digunakan sebagai tempat Ruang Produksi Air Mineral Dalam Kemasan, namun saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., hanya membuat gambar

Hal 26 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan bentangan lebang untuk gudang penyimpanan karena Saksi PATTRICK, S.T., M.T., tidak memerintahkan saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., untuk membuat gambar perencanaan bangunan pabrikasi air mineral dalam kemasan. Selanjutnya Saksi PATTRICK, S.T., M.T., meminta Saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., mencari perusahaan yang menyediakan peralatan Water Treatment dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kemudian Saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., mencari model mesin / peralatan Water Treatment dan perusahaan yang menyediakan peralatan Water Treatment melalui jejaring internet. Selanjutnya saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., mengatakan kepada Saksi PATTRICK, S.T., M.T., terdapat 3 (tiga) perusahaan yang berada di pulau Jawa menyediakan mesin / peralatan Water Treatment untuk depot air minum isi ulang. Pada tanggal 05 Juni 2017 Saksi PATTRICK, S.T., M.T., saksi RIZAL, S.T., dan RAHMAN L. LUGU, S.E., memeriksa, menyetujui, menetapkan Gambar Perencanaan yang dibuat saksi SYAHRIL IDRIS, S.T., sebagai acuan kerja pelaksanaan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System.

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 KASMAN LASSA menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/0420/BAG.HUK tentang Perpanjangan Pengangkatan RAHMAN L. LUGU, S.E., selaku Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala. Pada tanggal 31 Juli 2017 RAHMAN L. LUGU, S.E., mengajukan Surat Nomor 690/ 334/ PDAM/ VII/ 2017 perihal Permohonan Lelang Pekerjaan Pembangunan Ruang Produksi dan Gudang Water Treatment & Ultra Filtration System dan memerintahkan Saksi PATTRICK, S.T., M.T., memberikan dokumen pemilihan lelang berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Bill of Quantity (BOQ) Rekap Gudang Air, Gambar Perencanaan, dan Spek Teknis Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Donggala.

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 RAHMAN L. LUGU, S.E., menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ulltra Filtration System Lokasi di Desa Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala dengan rincian uraian pekerjaan sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	Pengadaan peralatan water treatment dan ulltra filtration system	
	Water treatment process untuk kapasitas 4000 ltr/jam	Rp. 191.400.000,00
B	Filling Machine Cup	Rp. 100.920.000,00
C	Filling Machine Gallon	Rp. 112.520.000,00

Hal 27 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



	D Opional (kelengkapan mesin untuk menunjang mesin	Rp. 113.390.000,00
	E Comiosoning Machine	Rp. 14.400.000,00
	Jumlah (I)	Rp. 532.630.000,00
2	Pembangunan ruang produksi water treatment dan ultra filtration system	
	A Pekerjaan persiapan	Rp. 5.350.000,00
	B Pekerjaan tanah	Rp. 65.066.256,00
	C Pekerjaan pondasi	Rp. 75.653.422,67
	D Pekerjaan lantai	Rp. 152.134.200,00
	E Pekerjaan dinding	Rp. 55.808.600,00
	F Pekerjaan struktur baja	Rp. 399.652.148,70
	G Pekerjaan pengecatan	Rp. 12.429.960,00
	H Pekerjaan listrik	Rp. 48.807.000,00
	I Pekerjaan lain-lain	Rp. 9.000.000,00
	Jumlah (II)	Rp. 823.901.587,36
	Jumlah (I) + (II)	Rp. 1.356.531.587,36
	PPN 100 %	Rp. 135.653.158,74
	Total	Rp. 1.492.184.746,10
	Dibulatkan	Rp. 1.492.000.000,00
Terbilang Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah		

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 saksi RAHMAN L. LUGU, S.E., mengajukan Surat Nomor : 690/ 358/ PDAM/ VIII/ 2017 perihal Permohonan Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Donggala. Pada tanggal 18 Agustus 2017, saksi SULAIMAN, S. Pd., selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala menerbitkan Surat Tugas No. 185/Bag.LP/VIII/2017 dan menunjuk saksi RAZES RIDHA, S.T., selaku Ketua, MARDIANA selaku Sekretaris, dan ABDUL WAHID PURNOMO selaku Anggota Pokja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala untuk :

- Melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa dengan metode pelelangan / seleksi terhadap pekerjaan pada PDAM Kabupaten Donggala dengan kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System;
- Berkoordinasi dengan PPK perihal kesiapan dokumen pelaksanaan.

Bahwa Tim Kelompok Kerja (Pokja) ULP membuat draft lelang untuk pengadaan Perangkat Water Treatment & Ultrafiltraion System. Syarat kualifikasi ijin usaha yang harus dimiliki oleh peserta adalah SIUJK, SBU, TDP, SITU / HO yang merupakan izin usaha untuk pekerjaan konstruksi dan tidak

Hal 28 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat persyaratan SIUP (1105) yang merupakan kategori Produksi air mineral alami dan air minum dalam kemasan lainnya sebagaimana dalam Kategori C Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 KASMAN LASSA menandatangani Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45 / 0453/ Bag. Huk tentang Pengangkatan ISWAN S.E., menggantikan RAHMAN L. LUGU, S.E sebagai Penjabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala;

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, saksi RAZEZ RIDHA, S.T., selaku Ketua Pokja membuat summary report yang pada pokoknya menyampaikan proses tender sebagai berikut:

Kode tender	: 1236242
Nama tender	: Pengadaan water treatment & ultrafiltration system
K/ L/ P/ D	: Pemerintah Daerah Kab. Donggala
Satuan Kerja	: PDAM Kab. Donggala
Jenis Pengadaan	: Pekerjaan Kontruks
Metode pengadaan	: Pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur
Anggaran	: BUMD TA. 2017
Nilai Pagu (Rp)	: 1.500.000.000,00
Nilai HPS (Rp)	: 1.492.000.000,00
Jenis Kontrak	: Gabungan lumsun dan harga satuan
Kualifikasi Usaha	: Kecil
Lokasi Pekerjaan	: Desa Ganti Kecamatan Banawa – Donggala (Kab)
Persyaratan	: SIUJK, SBU, TDP dan SITU/HO yang masih berlaku
Kualifikasi Jadwal	: Mulai Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	: 30 Agustus 2017 6 September 2017
Download Dokumen Pemilihan	: 30 Agustus 2017 6 September 2017
Pemberian Penjelasan	: 4 September 2017 4 September 2017
upload dokumen Penawaran	: 4 September 2017 6 September 2017

Hal 29 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan Dokumen penawaran	:	6 September 2017	6 September 2017
evaluasi Penawaran	:	6 September 2017	7 September 2017
evaluasi Dokumen kualifikasi	:	6 September 2017	8 September 2017
pembuktian Kualifikasi	:	7 September 2017	7 September 2017
upload Berita Acara Hasil Pemilihan	:	11 September 2017	13 September 2017
Penetapan Pemenang	:	11 September 2017	11 September 2017
Pengumuman Pemenang	:	11 September 2017	11 September 2017
Masa Sanggah	:	11 September 2017	13 September 2017
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa:		14 September 2017	15 September 2017
Penandatanganan Kontrak	:	14 September 2017	15 September 2017

Bahwa pada saat proses lelang/tender Pengadaan Water Treatment & Ultrafiltration System, DADANG BACHMID mengunduh dokumen pemilihan yang ditampilkan di laman website LPSE Kabupaten Donggala. Selanjutnya DADANG BACHMID menghubungi Saksi NGO HENDRY, S.T., dan memperlihatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Water Treatment & Ultrafiltration System. Kemudian DADANG BACHMID meminta Saksi NGO HENDRY, S.T untuk menghitung total perkiraan harga untuk material baja konstruksi. Selanjutnya pada tanggal 06 September 2017 CV. UQRIEL MEMBANGUN mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.472.500.000,00,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Tim Kelompok Kerja (Pokja) melakukan tahapan evaluasi administrasi, teknis, dan harga dan pada tanggal 11 September 2017 Tim Kelompok Kerja (Pokja) menetapkan CV. UQRIEL MEMBANGUN sebagai pemenang lelang / tender Pengadaan Water Treatment & Ultrafiltration System;

Bahwa DADANG BACHMID menyerahkan pekerjaan Pengadaan Water Treatment & Ultrafiltration System jenis pekerjaan pengadaan konstruksi kepada Saksi NGO HENDRY, S.T., dan Saksi NGO HENDRY, S.T., meminta DADANG BACHMID untuk mengurus proses administrasi meliputi penandatanganan kontrak serta proses pencairan anggaran.

Bahwa pada tanggal 13 September 2017 Saksi RAZES RIDHA, S.T., MARDIANA, S.E., dan Saksi ABDUL WACHID PURNOMO menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga

Hal 30 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System Satu Sampul Nomor : 01.5/BAHP/POKJA-PDAM/IX/ yang menyatakan CV. Uqriel Membangun sebagai pemenang belanja Pekerjaan Pengadaan Perangkat Water Treatment & Ultrafiltration System dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.472.500.000,00,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Tim Kelompok Kerja (Pokja) menyerahkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 01.5/BAHP/POKJA-PDAM/IX/2017 kepada ISWAN S.E., sebagai Penjabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala. Kemudian Saksi SAIFUDDIN, saksi PATTRICK, S.T., M.T., dan saksi RIZAL menyusun, membuat, dan menyerahkan Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultra Filtration System kepada saksi ISWAN S.E. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2017 saksi ISWAN S.E., mengirim Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/422.1/PDAM/II/2017 kepada DADANG BACHMID Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System.

Bahwa sebelum saksi ISWAN S.E., dan saksi DADANG BACHMID menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017, Saksi NGO HENDRY, S.T., melakukan pemesanan material pekerjaan struktur baja di PT. Aneka Jaya yang berada di Kota Surabaya untuk dikirim ke Kota Palu. Selanjutnya Saksi NGO HENDRY, S.T., melakukan pabriksi di workshop/bengkel yang kemudian diantar ke lokasi pekerjaan di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Bahwa saksi ISWAN S.E., dan DADANG BACHMID menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 Pekerjaan Pengadaan Perangkat Dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System Lokasi di Kantor PDAM Kab. Donggala Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 26 dengan nilai kontrak Rp.1.472.500.000,- Pelaksana :CV UQRIEL MEMBANGUN alamat Jl. Samratulangi No. 19 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala Sumber Dana Penyertaan Pemda Kab. Donggala T.A 2017. Kemudian saksi ISWAN S.E., dan DADANG BACHMID menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600/02/SPMK-PDAM/IX/2017, yang menjelaskan tanggal waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yakni mulai tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Selanjutnya pada tanggal 15 September 2017 saksi DADANG BACHMID mengajukan Surat Nomor : 02/CV.URM/PDAM/PUM/IX-2017 perihal : Permohonan Uang Muka 30% yakni sebesar Rp. 441.750.000,00

Hal 31 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ISWAN, S.E., melalui PT. BANK MANDIRI No. Rek 151-00-0737363-9 tanpa melampirkan rencana penggunaan uang muka untuk pelaksanaan pekerjaan. Pada tanggal 15 September 2017 saksi ISWAN S.E., dan saksi HENNY ANGRAINI, H selaku Kasi Umum menyetujui dan menandatangani Permohonan Uang Muka 30% sebesar Rp. 441.750.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 525 Um. Permint/IX/2017. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2017 saksi ISWAN, S.E., saksi H. NURINDAH AGUS, S.E., M.M., selaku Kabag Keuangan, dan saksi RAHMAWATI selaku Kasi Kas & Anggaran melakukan pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 441.750.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti Surat Perintah Untuk Membayar Nomor: 525/Angg.Spum/IX/2017. Pada tanggal 15 September 2017 saksi H. NURINDAH AGUS, S.E., M.M., selaku Kabag Keuangan dan saksi A. CENNING, S. Sos., selaku Bendahara, menandatangani pencairan anggaran uang muka 30% sebesar Rp. 441.750.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan secara tunai di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palu berdasarkan bukti Cek Nomor : CA416483 dan berdasarkan Bukti Keluar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nomor: 47/IX/2017 tanggal 15 September 2017 kepada DADANG BACHMID sebagaimana bukti Kuitansi tanggal 15 September 2017. Selanjutnya DADANG BACHMID menyerahkan uang muka 30% sebesar Rp. 441.750.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi NGO HENDRY, S.T., secara tunai. Bahwa pada bulan September 2017, Saksi NGO HENDRY, S.T., mengirimkan uang atas pemakaian dan peminjaman perusahaan milik DADANG BACHMID sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa pada saat pekerjaan mulai dilaksanakan saksi MISFAR LARENGI, S. Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminta kepada saksi JULDIN untuk mengawasi pekerjaan dan mengirimkan foto lokasi pekerjaan yang sedang dikerjakan kepada saksi MISFAR LARENGI, S. Sos. Selain itu saksi MISFAR LARENGI, meminta saksi PATTRICK, S.T., M.T., menyusun laporan perkembangan pekerjaan karena saksi MISFAR LARENGI, S. Sos., tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki pengalaman dalam melakukan pengawasan atas pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

Bahwa pada tanggal 15 November 2017 DADANG BACHMID mengajukan Surat Nomor: 03/CV.URM/PDAM/PUM/IX-2017 Perihal : Permohonan Pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua

Hal 32 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ISWAN, S.E., melalui PT. BANK MANDIRI No. Rek 151-00-0737363-9 tanpa melampirkan dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan. Pada tanggal 21 November 2017 saksi ISWAN S.E., dan HENNY ANGRAINI. H menyetujui dan menandatangani pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan bukti Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 680 Um. Permint/XI/2017. Selanjutnya pada tanggal 21 November 2017 saksi ISWAN S.E., saksi H. NURINDAH AGUS,S.E. M.M., dan RAHMAWATI menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Untuk Membayar (SPM) termin pertama sebesar Rp.220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti surat Nomor: 680/Angg.Spum/X/2017. Kemudian pada tanggal 21 November 2017 saksi H. NURINDAH AGUS,S.E., .M.M., dan saksi A. CENNING,S.Sos., menandatangani dan menyerahkan pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi DADANG BACHMID secara tunai melalui Bank Negara Indonesia (BNI) sebagaimana Bukti Keluar PDAM Nomor:69/XI/2017 dan bukti Kuitansi tanggal 21 November 2017 pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian DADANG BACHMID menyerahkan pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ngo Hendry, S.T.

Bahwa pada tanggal 30 November 2017 saksi DADANG BACHMID mengajukan Surat Nomor: 03/CV.URM/PDAM/PPWP&CCO/XI/2017 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan & Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System. Pada tanggal 01 Desember 2017 saksi ISWAN, SE., menandatangani Surat Nomor: 02/CCO/PDAM/XII/2017 Perihal : Penelitian Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System yang ditujukan kepada saksi MISFAR LARENGI, S. Sos. Pada tanggal 05 Desember 2017 saksi ISWAN, S.E., saksi MOH. RIZAL, S.T., saksi MISFAR LARENGI, S. Sos., , dan saksi DADANG BACHMID menyetujui dan menandatangani Berita Acara Nomor : 02/BA-PDAM/XII/2017 perihal Pembahasan Penelitian Surat Perjanjian Pada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System yang pada intinya menyepakati :

Hal 33 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nilai Surat Perjanjian awal sebesar Rp. 1.472.500.000,- (Satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan adanya penambahan volume pekerjaan sebesar Rp. 194.998.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari item pekerjaan lama dan Rp.32.287.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari item pekerjaan baru, serta pengurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 227.285.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) maka nilai Surat Perjanjian menjadi Rp. 1.472.500.000,- (Satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan di tambah selama 15 (lima belas) hari sehingga selambat-lambatnya pekerjaan harus diselesaikan pada tanggal 28 Desember 2017.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 saksi ISWAN, S.E., dan DADANG BACHMID menandatangani Berita Acara perhitungan perubahan pekerjaan (Change Order) Nomor: 02/BA-CCO/ PDAM/XII/2017 dan melakukan Amandemen Nomor : 600/02/AMD-PDAM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 atas Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 saksi DADANG BACHMID mengajukan Surat Nomor: 04/CV.URM/PDAM/PPTII/2017 Perihal : Permohonan Pembayaran Termin Kedua sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ISWAN, S.E., melalui PT. BANK MANDIRI No. Rek 151-00-0737363-9 tanpa dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan. Pada tanggal 28 Desember 2017 saksi ISWAN, S.E., dan saksi HENNY ANGRAINI. H menyetujui dan menandatangani Pembayaran Termin Kedua sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Nomor: 772/Um.Permint/XII/2017. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 saksi ISWAN S.E., saksi H. NURINDAH AGUS, S.E., M.M., dan saksi RAHMAWATI menandatangani Surat Perintah Untuk Membayar Nomor: 772/Angg.Spum/XII/2017 tentang pembayaran Termin Kedua sebesar Rp.220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 29 Desember 2017 saksi H. NURINDAH AGUS,S.E., .M.M., dan saksi A. CENNING,S. Sos., melakukan pembayaran Termin Kedua sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai melalui Bank Negara Indonesia Cabang Palu pada

Hal 34 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana bukti Cek Nomor: CA416497 dan Bukti Keluar PDAM Nomor:86/XII/2017 kepada saksi DADANG BACHMID. Kemudian DADANG BACHMID menyerahkan uang Termin kedua sebesar Rp. 220.875.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Ngo Hendry, S.T.

Bahwa pada tanggal 06 Februari 2018 DADANG BACHMID mengajukan Surat permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) dan saksi ISWAN S.E., menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188.4/11/KPTS-PDAM/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang memerintahkan saksi ARDIANTO selaku Ketua, saksi ARMAN selaku Sekretaris dan saksi IMRAN selaku Anggota Panitia Pemeriksa & Penerima Barang untuk memeriksa pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System. Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 Panitia Pemeriksa & Penerima Barang menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang Nomor: 01/BA-P2B/II/2018 yang menyimpulkan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultrafiltration System Mencapai 97% (sembilan puluh tujuh persen), terlambat pengerjaan selama 42 hari dan berhak menerima pembayaran sebesar volume pekerjaan yg diselesaikan, sedangkan sisa pekerjaan 3% (tiga persen) belum selesai dilaksanakan atau disempurnakan yang terdiri dari:

- Penangkal petir tidak di pasang;
- Kap lampu dan lampu gantung yang terpasang tidak sesuai dengan rab dan harus diganti;
- Antara mesin treatment ke mesin produksi kemasan gelas dan galon belum tersambung, sehingga pengetesan mesin dilakukan secara manual;
- Pekerjaan pemasangan instalasi listrik harus diperbaiki;
- Administrasi proyek dan asbuilddrawing atau gambar kerja terlaksana tidak ada;
- Tangki fiber bocor.

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018 berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran (SP2) Nomor: 107/UM.PERMINT/II/2018 saksi ISWAN S.E., dan HENNY ANGRAINI. H menandatangani pencairan Pelunasan Pekerjaan Pengadaan Peralatan & Pembangunan Ruang Produksi Water Treatmet & Ultrafiltration System sebesar Rp. 589.000.000 (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Kemudian pada tanggal pada tanggal 9 Februari 2018 saksi ISWAN S.E., saksi H. NURINDAH AGUS,S.E., M.M., dan saksi RAHMAWATI menandatangani Surat Perintah untuk Membayar Nomor: 107/Angg.Spum/II/2018 perihal Pelunasan Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan

Hal 35 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruang Produksi Water Treatmet & Ultrafiltration System sebesar Rp. 589.000.000 (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya H. NURINDAH AGUS, S.E., M.M., dan saksi A. CENNING, S. Sos., menyerahkan pembayaran pencairan Pelunasan secara tunai melalui Bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 09 Februari 2018 berdasarkan Bukti Keluar PDAM Nomor: 37/II/2018 kepada saksi DADANG BACHMID dan Bukti Kuitansi tanggal 9 Februari 2018;

Bahwa pada Senin tanggal 18 Februari 2018 ARDIANTO, ARMAN dan IMRAN menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang Nomor : 02/BA-P2B/II/2018 terhadap Pekerjaan Pengadaan Peralatan Dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatmet & Ultrafiltration System dengan kesimpulan pekerjaan tersebut sudah 100% dan Panitia Pemeriksaan & Penerima Barang menerima hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatmet & Ultrafiltration System;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 13953/UN28.6/KP.00.00/2023 perihal Laporan Akhir tanggal 23 November 2023 yang di tanda tangani oleh Ir. Andi Arham Adam, ST, M.Sc (Eng), Ph.D/NIP.197403231999031002 yang berisikan lampiran berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Penilaian Teknis Obyek Bangunan Fisik PDAM Uwe Lino Kabupaten Donggala, Lokasi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 oleh Tim Ahli Universitas Tadulako Juli 2023 yang di tanda tangani oleh Dr. Ir. I Gede Tunas, ST., MT/NIP. 19750422000031001 tanggal 10 Juli 2023, dengan kesimpulan Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan Ruang Produksi Water Treatment & Ultra Filtration System yang dituangkan dalam laporan yang memuat analisis kebutuhan luas bangunan, kebutuhan ruangan, kekuatan struktur, jumlah produksi, karyawan dan beberapa kebutuhan lainnya tidak tersedia. Dokumen yang ada hanya Gambar Shop Drawing dan Gambar Asbuilt Drawing yang memuat bangunan gedung dengan ruangan tanpa sekat.

- a. Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan Gambar Shop Drawing yang tidak lengkap, dimana Pihak Pelaksana diduga menafsirkan Gambar Shop Drawing tersebut untuk dituangkan dalam Pekerjaan, sehingga berdampak pada Amandemen yang dituangkan dalam Gambar Asbuilt Drwawing yang sangat terbatas.
- b. Pengawasan tidak dilakukan oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa (owner) melalui prosedur pemilihan. Pengawasan hanya dilakukan oleh pihak internal yang tidak melakukan fungsi pengawasan. Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang tepat mutu, tepat

Hal 36 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



waktu, tepat biaya dan memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, diperlukan kegiatan pengawasan pekerjaan konstruksi, dengan Tugas seperti pada Bagian E. Rujukan tentang pengawasan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Bab II Pasal 13: Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung, dan UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bab I Pasal 1.

- c. Terdapat indikasi Harga Satuan Pekerjaan (HSP) yang sangat tinggi dan perlu diverifikasi kembali seperti Harga Satuan Pekerjaan Lampu Kap Industri/Kap Lampu Gantung WD Hijau dan Harga Satuan Pekerjaan Dinding Zinkalum Spandex 0.35 mm.
- d. Terdapat indikasi kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Rangka Cladding C100x50x20x3.2, Gording C100x50x20x3.2, Atap Zinkalum Spandex 0.35 mm.
- e. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan bangunan yaitu: keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (Bab V Pasal 34), UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bab I Pasal 1 Poin 10, dan PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 14180/UN28.6/KP.00.00/2023 perihal Laporan Akhir tanggal 08 November 2023 yang di tanda tangani oleh Ir. Andi Arham Adam, ST, M.Sc (Eng), Ph.D/NIP.197403231999031002 yang berisikan lampiran berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Mesin Produksi Water Treatment & Ultra Filtration System PDAM Uwe Lino Kabupaten Donggala, Lokasi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 oleh Tim Ahli Universitas Tadulako Juli 2023 yang di tanda tangani oleh Ir. Iskandar, ST., MT/NIP. 197201042006041001 tanggal 22 Agustus 2023, dengan kesimpulan :

- a. Dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa perencanaan penginstalan Mesin Produksi Water Treatment dan Ultra Filtration System, dalam laporan yang memuat analisis kelayakan kesesuaian produksi air.

Hal 37 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



- b. Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang tidak lengkap.
- c. Pengawasan tidak dilakukan oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa (owner) melalui prosedur pemilihan. Pengawasan hanya dilakukan oleh pihak internal yang tidak melakukan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.
- d. Terdapat indikasi Harga pengadaan barang yang sangat tinggi dan perlu diverifikasi kembali semua komponen mesin produksi air bersih

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : R-PP.01.04.25A.25A5.12.23.3555B tanggal 22 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh Mardianto, S. Farm., Apt selaku Kepala Balai POM di Palu, dan Laporan Analisis Nomor : R-PP.01.04.25A1.12.23.3555B dengan kode sampel 23.103.10.13.06.0352 : Air Baku 0206 tanggal 22 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh Ketua Tim Pangan atas nama Leksi Paseru/NIP. 198702282014021001, yang memiliki kesimpulan Tidak memenuhi syarat.

Bahwa perbuatan saksi Iswan, S.E bersama-sama dengan saksi Rizal, S.T, saksi Patrick, dan terdakwa alias Uki telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.359.834.281,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Ahli Penghitung Universitas Tadulako Nomor: 02.LH/ST.12309_FEB_PKKN/Mei/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala ke PDAM Uwe Lino Tahun Anggaran 2017 atas pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultrafiltration System, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Ref.	Jumlah (Rp)
I	Total realisasi pembayaran kontrak berdasarkan SPUM	24	1.472.500.000,00
II	Dikurangi setoran pajak :		
	c. Pajak Penghasilan (PPH)	29	26.772.728,00
	d. Pajak pertambahan nilai (PPN)	29	133.863.641,00
	Jumlah Setoran Pajak (Ila + I Ib)		160.636.369,00
III	Kerugian keuangan setelah dikurangi setoran Pajak (I – II)		1.311.863.631,00
IV	a. Pengenaan Denda Keterlambatan	30	73.625.000,00
	b. Realisasi Pembayaran Denda Keterlambatan	29	25.654.350,00
	Selisih Kurang Bayar atas Denda Keterlambatan (IVa		47.970.650,00

Hal 38 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



	– IVb)	
V	Total kerugian Keuangan (setelah dikurangi selisih kurang bayar atas denda keterlanbatan) (III – IV)	1.359.834.281,00
Terbilang : satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah		

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ISWAN,S.E , saksi PATTRICK, S.T., M.T, dan saksi MISFAR LARANGI pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala ke PDAM "UWE LINO" Kabupaten Donggala pada Tahun Anggaran 2017, bertentangan dengan :

Ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara sebagai berikut “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai berikut:

Pasal 18

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD
- 3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyebutkan Prinsip-Prinsip Pengadaan sebagai berikut:

Hal 39 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
- b. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya
- d. Terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
- e. Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa
- f. Adil/ tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional
- g. Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyebutkan Etika Pengadaan sebagai berikut :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Hal 40 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

■Ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

Hal 41 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- o. menandatangani Pakta Integritas

Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 Angka 66.1 huruf N angka 3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menyatakan "dibayarkan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dikurangi uang muka, termin pertama dan termin kedua dengan retensi sebesar 5% (lima persen), jika prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dengan disertai penyerahan pertama pekerjaan".

Ketentuan Pasal 96 jo 97 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 96

- 1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib:
 - a. Memaksimalkan Penggunaan Barang/ Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Memaksimalkan pengguna Penyedia Barang/ Jasa nasional

Hal 42 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- 2) Kewajiban K/L/D/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa, mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak
- 3) Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang
 - b. Produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional
 - c. Tenaga ahli dan/atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri
- 4) Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut
 - a. Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta
 - b. Dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang dijual di dalam negeri
 - c. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan
 - d. dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional

Pasal 97

- 1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- 2) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen)
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa Produk dalam negeri
- 4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh Barang/Jasa produksi dalam negeri sepanjang Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan,

Hal 43 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah.

- 5) TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
- 6) Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini

Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf Q Denda yang menyatakan "untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak sebelum PPN".

Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 Angka 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menyatakan "dalam hal PPK menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak".

Surat Perjanjian Nomor: 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 Huruf C angka 45 tentang Hak dan Kewajiban Penyedia antara lain:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Hal 44 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah nomor: 32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL. tanggal 02 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor: 32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL. tanggal 02 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Don ggalan nomor PDS - 08 / P.2.14 / Ft.1 / 10 / 2024 tanggal sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- a. Menyatakan **TERDAKWA PATTRICK, S.T., M.T** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA PATTRICK, S.T., M.T.**, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan **denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;

Hal 45 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan terhadap **TERDAKWA PATTRICK, S.T., M.T.**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ia **TERDAKWA PATTRICK, S.T., M.T.**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Bangunan Ruang Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
 - 1 (satu) Set Rangkaian Water Treatment;
 - 1 (satu) Unit Cup Sealer 2 Line;
 - 1 (satu) Unit Conveyor Cup (3 Meter)
 - 1 (satu) Unit WFC Gallon 1 Head With Water Flow Back
 - 1 (satu) Unit Kompresor 5 HP, 6-8 Bar
 - 1 (satu) Unit Kompresor 3 HP, 6-8 Bar;
 - 1 (satu) Unit Conveyor Gallon 1 Meter;
 - 1 (satu) Unit Carton Sealer;
 - 1 (satu) bundel Dokumen UKL-UPL Air Minum Dalam Kemasan;
 - 1 (satu) rangkap Surat Tanda Penyetoran Pajak dengan nominal Rp25.654.356,00 (Dua puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 12 Februari 2018;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0200/Bag.Adm.Ekon tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kab. Donggala Tahun 2017-2021 atas nama Arifin Abdulrahim, S. Sos.;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0158/Bag.Kum/2017 tentang Pengesahan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala Tahun 2017 serta Dokumen tentang Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2017;

Hal 46 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Donggala Nomor : 690/10/KPTS-PDAM/II/2018 tentang Penunjukan PPK dan PPTK Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018;
15. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0388/BAG.HUK tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Selama 1 (satu) Bulan dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi PDAM Kab. Donggala selama 1 (satu) bulan Tertanggal 22 Juni 2017;
16. 1 (satu) bundle Laporan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terkait Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Kab. Donggala Tahun 2017;
17. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian No. 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Pengadaan Perangkat dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultra Filtration System beserta Amandemen Nomor 600/02/AMD-PDAM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;
18. 1 (satu) rangkap dokumen Asbuild drawing Tahun 2018;
19. 1 (satu) rangkap dokumen Purchase Order CV. Carmel Hill;
20. 2 (dua) Surat Perjanjian Jual-Beli antara CV. Uqriel Membangun dan CV. Carmel Hill Sejahterah;
21. 1 (satu) bundel Stuktur Organisasi dan Uraian Tugas Tahun 2015;
22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja Nomor: 600/03/SPK-PDAM/IV/2017 tentang Pembuatan Dokumen UKL UPL Air Minum Dalam Kemasan Tertanggal 10 April 2017;
23. 1 (satu) rangkap gambar saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPHP Tertanggal 09 Februari 2018 dan 19 Februari 2018;
24. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang Nomor : 01/BA-P2B/II/2018;
25. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang Nomor : 02/BA-P2B/II/2018;
26. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Donggala Nomor : 690/47/KPTS-PDAM/XII/2016 tentang Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Kabupaten Donggala Tahun 2017;
27. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Donggala Nomor : 820/19/KPTS-PDAM/IV/2017 tentang Mutasi Penjabat Dilingkungan PDAM Kabupaten Donggala;

(Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 39 KUHAP barang bukti nomor 1 s/d nomor 27 tersebut diatas dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala melalui saksi IMRAN)

Hal 47 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) bundle Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan Harga Sistem Satu Sampul Nomor : 01.5/BAHP/POKJA-PDAM/IX/2017;
29. 1 (satu) rangkap Summary Report Lelang atau Tender Pengadaan Perangkat Water Treatment dan Ultra Filtration System bulan April;
30. 1 (satu) rangkap Summary Report Lelang atau Tender Pengadaan Perangkat Water Treatment dan Ultra Filtration System bulan Agustus;
(Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 39 KUHAP barang bukti nomor 28 s/d nomor 30 tersebut diatas dikembalikan kepada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Donggala melalui saksi RAZES RIDHO, S.T.)
31. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan modal pemerintah Daerah Kepada PDAM “Uwe Lino” Kabupaten Donggala;
32. 1 (satu) rangkap salinan Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah Daerah Kepada PDAM “Uwe Lino” Kabupaten Donggala;
33. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala No. 13 tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Donggala tahun 2017 mengenai Penyertaan Modal ke PDAM Uwe Lino Kab. Donggala sebesar Rp. 3.500.000.000,-;
34. 1 (satu) rangkap salinan Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Perubahan tertanggal 09 November 2017;
35. 1 (satu) rangkap salinan Gambar Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultrafiltration System Tertanggal 5 Juni 2017;
36. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen HPS Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultrafiltration System Tertanggal 14 Agustus 2017;
37. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen Permohonan Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultrafiltration System Tertanggal 16 Agustus 2017;
38. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen KAK Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultrafiltration System Tertanggal 14 Agustus 2017;
39. 1 (satu) rangkap salinan Kontrak Kerja dengan No. 814/545/PDAM/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016;

Hal 48 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



40. 1 (satu) rangkap salinan Kontrak Kerja dengan No. 814/729/PDAM/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017;
41. 1 (satu) rangkap salinan Surat permohonan Direktur PDAM No. 900/49/PDAM/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 Kepada Bupati Donggala untuk pekerjaan Pengadaan Perangkat dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultra Filtration System;
42. 1 (satu) rangkap salinan Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Uwe Lino No. 690/09/KPTS- PDAM/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017 di Lingkungan PDAM Kabupaten Donggala;
43. 1 (satu) rangkap salinan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Donggala No. 188.4/10/KPTS-PDAM/II/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dan Panitia Pemeriksaan dan Penerima Barang/Jasa Tahun 2017 di Lingkungan PDAM Kabupaten Donggala;
44. 1 (satu) rangkap salinan Surat Keputusan Bupati Donggala No. 188.45/0157/Bag.Huk/2017 tanggal 03 Januari 2017 Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Air Mineral Dalam Kemasan;
45. 1 (satu) rangkap salinan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perusahaan PDAM Uwe Lino TA 2017;
46. 1 (satu) rangkap salinan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Donggala No. 820/28/KPTS-PDAM/XII/2015 tentang Mutasi Pejabat Dilingkungan PDAM Kabupaten Donggala tanggal 28 Desember 2015;
47. 1 (satu) rangkap salinan SK Bupati Donggala No. 188.45/0453/Bag. Hukum pada tanggal 25 Agustus 2017 dan Keputusan Bupati Donggala No. 188.45/0192/Bag. Ekonomi dan SDA pada tanggal 12 Februari 2018 tentang Pengangkatan sebagai Pjs. Direktur PDAM Uwe Lino;
48. 1 (satu) rangkap salinan SK Bupati Donggala No. 821.2/BKPSDM/51/JAB-ADM/IX/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator;
49. 1 (satu) rangkap salinan Daftar Pengeluaran Harian Periode 17 Maret 2017 dengan Voucher No. 35 s/d 48;
50. 1 (satu) rangkap salinan Daftar Pengeluaran Harian Periode 24 Maret 2017 dengan Voucher No. 49 s/d 26;
51. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Donggala;

Hal 49 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



52. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen SP2D Uang Muka Pencairan 30% No. 525/Angg.Spum/IX/2017 tanggal 15 September 2017;
53. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen SP2D Pencairan Termin I 45% No. 680/Angg.Spum/X/2017 tanggal 21 November 2017;
54. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen SP2D Pencairan Termin II 60% No. 772/Angg.Spum/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
55. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen SP2D Pelunasan 100% No. 107/Angg.Spum/II/2018 tanggal 09 Februari 2018.

(Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 39 KUHAP barang bukti nomor 31 s/d nomor 54 tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara

- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal. tanggal 08 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Patrick, S.T., M.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Patrick, S.T., M.T.** oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Patrick, S.T., M.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Patrick, S.T., M.T.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Patrick, S.T., M.T.** berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak

Hal 50 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Patrick, S.T., M.T.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa **Patrick, S.T., M.T.** tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Bangunan Ruang Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
 2. 1 (satu) Set Rangkaian Water Treatment;
 3. 1 (satu) Unit Cup Sealer 2 Line;
 4. 1 (satu) Unit Conveyor Cup (3 Meter)
 5. 1 (satu) Unit WFC Gallon 1 Head With Water Flow Back
 6. 1 (satu) Unit Kompresor 5 HP, 6-8 Bar
 7. 1 (satu) Unit Kompresor 3 HP, 6-8 Bar;
 8. 1 (satu) Unit Conveyor Gallon 1 Meter;
 9. 1 (satu) Unit Carton Sealer;
 10. 1 (satu) bundel Dokumen UKL-UPL Air Minum Dalam Kemasan;
 11. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Penyetoran Pajak dengan nominal Rp25.654.356,00 (Dua puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) tertanggal 12 Februari 2018;
 12. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0200/Bag.Adm.Ekon tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kab. Donggala Tahun 2017-2021 atas nama Arifin Abdulrahim, S. Sos.;
 13. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0158/Bag.Kum/2017 tentang Pengesahan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala Tahun 2017 serta Dokumen tentang Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2017;
 14. 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Donggala Nomor : 690/10/KPTS-PDAM/II/2018 tentang Penunjukan PPK dan PPTK Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018;
 15. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0388/BAG.HUK tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Selama 1 (satu) Bulan dan

Hal 51 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi PDAM Kab. Donggala selama 1 (satu) bulan Tertanggal 22 Juni 2017;

16. 1 (satu) bundle Laporan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terkait Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Kab. Donggala Tahun 2017;
17. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian No. 600/02/Kont.PDAM/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Pengadaan Perangkat dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultra Filtration System beserta Amandemen Nomor 600/02/AMD-PDAM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;
18. 1 (satu) rangkap dokumen Asbuild drawing Tahun 2018;
19. 1 (satu) rangkap dokumen Purchase Order CV. Carmel Hill;
20. 2 (dua) Surat Perjanjian Jual-Beli antara CV. Uqriel Membangun dan CV. Carmel Hill Sejahterah;
21. 1 (satu) bundel Stuktur Organisasi dan Uraian Tugas Tahun 2015;
22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja Nomor: 600/03/SPK-PDAM/IV/2017 tentang Pembuatan Dokumen UKL UPL Air Minum Dalam Kemasan Tertanggal 10 April 2017;
23. 1 (satu) rangkap gambar saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPHP Tertanggal 09 Februari 2018 dan 19 Februari 2018;
24. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang Nomor : 01/BA-P2B/II/2018;
25. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang Nomor : 02/BA-P2B/II/2018;
26. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Donggala Nomor : 690/47/KPTS-PDAM/XII/2016 tentang Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Kabupaten Donggala Tahun 2017;
27. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Donggala Nomor : 820/19/KPTS-PDAM/IV/2017 tentang Mutasi Penjabat Dilingkungan PDAM Kabupaten Donggala;
(Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 39 KUHAP barang bukti nomor 1 s/d nomor 27 tersebut diatas dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Uwe Lino Kabupaten Donggala melalui saksi Imran)
28. 1 (satu) bundle Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan Harga Sistem Satu Sampul Nomor : 01.5/BAHP/POKJA-PDAM/IX/2017;
29. 1 (satu) rangkap Summary Report Lelang atau Tender Pengadaan Perangkat Water Treatment dan Ultra Filtration System bulan April;

Hal 52 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) rangkap Summary Report Lelang atau Tender Pengadaan Perangkat Water Treatment dan Ultra Filtration System bulan Agustus;
(Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 39 KUHAP barang bukti nomor 28 s/d nomor 30 tersebut diatas dikembalikan kepada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Donggala melalui saksi Razes Ridho, S.T.)
31. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan modal pemerintah Daerah Kepada PDAM "Uwe Lino" Kabupaten Donggala;
32. 1 (satu) rangkap salinan Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang penyertaan modal pemerintah Daerah Kepada PDAM "Uwe Lino" Kabupaten Donggala;
33. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala No. 13 tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Donggala tahun 2017 mengenai Penyertaan Modal ke PDAM Uwe Lino Kab. Donggala sebesar Rp. 3.500.000.000,-;
34. 1 (satu) rangkap salinan Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Perubahan tertanggal 09 November 2017;
35. 1 (satu) rangkap salinan Gambar Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultrafiltration System Tertanggal 5 Juni 2017;
36. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen HPS Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultrafiltration System Tertanggal 14 Agustus 2017;
37. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen Permohonan Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultrafiltration System Tertanggal 16 Agustus 2017;
38. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen KAK Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultrafiltration System Tertanggal 14 Agustus 2017;
39. 1 (satu) rangkap salinan Kontrak Kerja dengan No. 814/545/PDAM/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016;
40. 1 (satu) rangkap salinan Kontrak Kerja dengan No. 814/729/PDAM/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017;
41. 1 (satu) rangkap salinan Surat permohonan Direktur PDAM No. 900/49/PDAM/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 Kepada Bupati

Hal 53 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala untuk pekerjaan Pengadaan Perangkat dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment dan Ultra Filtration System;

42. 1 (satu) rangkap salinan Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Uwe Lino No. 690/09/KPTS- PDAM/I/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017 di Lingkungan PDAM Kabupaten Donggala;
43. 1 (satu) rangkap salinan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Donggala No. 188.4/10/KPTS-PDAM/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dan Panitia Pemeriksaan dan Penerima Barang/Jasa Tahun 2017 di Lingkungan PDAM Kabupaten Donggala;
44. 1 (satu) rangkap salinan Surat Keputusan Bupati Donggala No. 188.45/0157/Bag.Huk/2017 tanggal 03 Januari 2017 Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Air Mineral Dalam Kemasan;
45. 1 (satu) rangkap salinan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perusahaan PDAM Uwe Lino TA 2017;
46. 1 (satu) rangkap salinan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Donggala No. 820/28/KPTS-PDAM/XII/2015 tentang Mutasi Pejabat Dilingkungan PDAM Kabupaten Donggala tanggal 28 Desember 2015;
47. 1 (satu) rangkap salinan SK Bupati Donggala No. 188.45/0453/Bag. Hukum pada tanggal 25 Agustus 2017 dan Keputusan Bupati Donggala No. 188.45/0192/Bag. Ekonomi dan SDA pada tanggal 12 Februari 2018 tentang Pengangkatan sebagai Pjs. Direktur PDAM Uwe Lino;
48. 1 (satu) rangkap salinan SK Bupati Donggala No. 821.2/BKPSDM/51/JAB-ADM/IX/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator;
49. 1 (satu) rangkap salinan Daftar Pengeluaran Harian Periode 17 Maret 2017 dengan Voucher No. 35 s/d 48;
50. 1 (satu) rangkap salinan Daftar Pengeluaran Harian Periode 24 Maret 2017 dengan Voucher No. 49 s/d 26;
51. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Donggala;
52. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen SP2D Uang Muka Pencairan 30% No. 525/Angg.Spum/IX/2017 tanggal 15 September 2017;

Hal 54 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen SP2D Pencairan Termin I 45% No. 680/Angg.Spum/X/2017 tanggal 21 November 2017;
54. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen SP2D Pencairan Termin II 60% No. 772/Angg.Spum/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
55. 1 (satu) rangkap salinan Dokumen SP2D Pelunasan 100% No. 107/Angg.Spum/II/2018 tanggal 09 Februari 2018.

(Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 39 KUHAP barang bukti nomor 31 s/d nomor 54 tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara)

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding nomor: 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal. tanggal 08 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/para Terdakwa/Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 29 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 29 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 November 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 18 November 2024 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hal 55 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palu yaitu dalam Pertimbangan tentang Penerapan Pasal 3 Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PPTPK) terhadap Terdakwa **PATTRICK, S.T., M.T.**;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya agar putusan *aquo* dipertahankan karena telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal. tanggal 08 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu di dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **PATTRICK, S.T., M.T.** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah benar, demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu selanjutnya seluruh pertimbangan tersebut dijadikan *input* pertimbangan hukum berdasarkan permufakatan (*samenspanning*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding

Menimbang, bahwa mengenai putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sejalan dengan rumusan pemidanaan dalam tahapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI No. 1 Tahun 2020) yakni kategori menentukan Kerugian Keuangan negara (pasal 6), Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Pasal 7-11), Rentang Penjatuhan Pidana

Hal 56 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



(Pasal 12), Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan (Pasal 13-14), Besaran Pidana (Pasal 15-17), dan Ketentuan Lain yang berkaitan dengan Penjatuhan Pidana (Pasal 18-19);

Menimbang bahwa Terdakwa **PATTRICK, S.T., M.T.** memiliki peran yang tidak signifikan dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala ke PDAM Uwe Lino Tahun Anggaran 2017 atas pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi *Water Treatment dan Ultrafiltration System* di Kabupaten Donggala bersama-sama dengan Saksi **ISWAN, S.E.** selaku Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala Tahun 2017, Saksi **MOH. DAD ANG BACHMID** alias **UKI** selaku Direktur CV. Uqriel Membangun dan Saksi **MISFAR LARANGI** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi *water treatment dan ultrafiltration system T.A 2017*;

Menimbang bahwa Terdakwa **PATTRICK, S.T., M.T.** melakukan perbuatan karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **PATTRICK, S.T., M.T.** telah menimbulkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten yakni pemerintah kabupaten Donggala;

Menimbang bahwa nilai keuntungan yang diperoleh Terdakwa **PATTRICK, S.T., M.T.** dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau prekonomian negara yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)) dari total kerugian negara Rp1.359.834.281,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Ahli Penghitung Universtias Tadulako Nomor: 02.LH/ST.12309 FEB PKKN/Mei/2024 tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal. Tanggal 08 November 2024 oleh karena itu, memohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agar putusan tersebut diperbaiki, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum semuanya dianggap telah termuat secara lengkap dan menyeluruh serta merupakan satu kesatuan yang utuh bulat tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu dengan lainnya;

Hal 57 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No. 2298 K/Pid.Sus/2019 Jo 74/Pid.Sus.-TPK/PN.Bdg. Hal 305. Kaidah hukumnya menyatakan:

"Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi ukuran dari adanya perbuatan "memperkaya" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi adalah dengan adanya fakta penambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat kaya tersebut, dan mengenai hal ini dapat dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku";

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung tersebut untuk menilai apakah Terdakwa PATTRICK, S.T., M.T. secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berkaitan dengan perbuatan korupsi hanya dapat dilakukan dengan cara membandingkan harta kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi pada saat sebelum dan setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *aquo* tidak ada bukti baik berupa data mengenai harta kekayaan Terdakwa **PATTRICK, S.T., M.T.**, orang lain maupun suatu korporasi baik sebelum atau pun setelah pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi *Water Treatment dan Ultrafiltration System* di Kabupaten Donggala dan karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menilai mengenai ada atau tidaknya penambahan harta kekayaan Terdakwa, orang lain maupun suatu korporasi yang diperolehnya secara melawan hukum terkait dengan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi *Water Treatment dan Ultrafiltration System* di Kabupaten Donggala tersebut, demikian pula para saksi yang diajukan dalam perkara ini tidak satupun yang menerangkan mengenai adanya penambahan harta kekayaan secara tidak wajar baik milik Terdakwa atau orang lain atau korporasi setelah selesai kegiatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas yaitu tidak terungkapnya penambahan harta kekayaan baik milik Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkeyakinan pada pokoknya unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999, adalah menyangkut perbuatan

Hal 58 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an melawan hukum yang formil maupun dalam arti materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bila dihubungkan dengan pengertian “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 tersebut sifatnya umum yakni dilakukan oleh siapa saja namun melawan Hukum dalam Pasal 3 adalah di persyaratkan adanya Jabatan dan kedudukan dalam struktur organisasi Pemerintah maupun organisasi swasta yang berbadan hukum yang ada padanya yang memiliki kewenangan atas jabatan tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa **PATTRICK, S.T., M.T.** berdasarkan fakta persidangan adalah selaku Kepala Seksi Perencanaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala sekaligus Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM Nomor 188.4/10/KPTS//2017 tanggal 17 Januari 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Tahun 2017;

Menimbang bahwa atas perintah saksi **MOHAMAD RIZAL** Terdakwa **PATTRICK, S.T., M.T.** membuat gambar perencanaan gedung ruang produksi air mineral dalam kemasan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultra Filtration System. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi **SYAHRIL IDRIS, S.T.**, membuat gambar bentangan lebar / gudang konstruksi baja yang digunakan sebagai gudang penyimpanan, Kemudian Terdakwa **PATTRICK, S.T., M.T.** memberitahu kepada saksi **SYAHRIL IDRIS, S.T.**, bahwa pekerjaan akan digunakan sebagai tempat Ruang Produksi Air Mineral Dalam Kemasan, namun saksi **SYAHRIL IDRIS, S.T.**, hanya membuat gambar perencanaan bentangan lebar untuk gudang penyimpanan karena Terdakwa tidak memerintahkan saksi **SYAHRIL IDRIS, S.T.**, untuk membuat gambar perencanaan bangunan pabrikasi air mineral dalam kemasan. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi **SYAHRIL IDRIS, S.T.**, mencari perusahaan yang menyediakan peralatan Water Treatment dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Menimbang bahwa Kemudian Terdakwa **PATTRICK, S.T., M.T.** bersama Saksi **SAIFUDDIN** dan saksi **RIZAL** menyusun, membuat, dan menyerahkan Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi Water Treatment & Ultra Filtration System kepada Saksi **ISWAN, S.E.** Selanjutnya pada tanggal 15 September 2017 Saksi **ISWAN, S.E.**,

Hal 59 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/422.1/PDAM/II/2017 kepada **DADANG BACHMID** Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Saksiet Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Ruang Produksi *Water Treatment & Ultrafiltration System*, sehingga Terdakwa memiliki kewenangan dalam pekerjaan tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan kewenangan yang diberikan sebagaimana mestinya dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan, atau tidak dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan akibatnya ada yang diuntungkan sehingga terjadilah kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat menurut fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan persidangan, sehingga seluruh keberatan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan diatas juga merupakan bagian dari pertimbangan majelis Hakim tingkat banding terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal. tanggal 08 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 60 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal. tanggal 08 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh **DR. Hj. NIRWANA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.** dan **MUHTAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad-hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **ADY YAYAN SASWANTO, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA.

t.t.d.

JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.

t.t.d.

MUHTAR, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

t.t.d.

DR. Hj. NIRWANA, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

ADY YAYAN SASWANTO, S.H.

Hal 61 dari 62 halaman, putusan perkara No: .32/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL.

